

**VASEKTOMI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
(ANALISIS *MAQĀṢID ASY-SYARI'AH* DAN *'ILLAT HUKUM*
TERHADAP HASIL KEPUTUSAN MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA
NOMOR 381 TAHUN 1989)**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

URI REFORMANS

16350007

PEMBIMBING:

SITI MUNA HAYATI, M.H.I.

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2021

ABSTRAK

Keluarga Berencana (KB) adalah program yang digalakkan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang bertujuan untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan serta mengatur kehamilan. Salah satu usaha untuk mencapai hal tersebut adalah dengan menggunakan alat kontrasepsi. Ada banyak jenis alat kontrasepsi, beberapa diantaranya adalah pil, spiral (IUD), suntik, implant, kondom, tubektomi, dan vasektomi. Vasektomi dimasukkan dalam program KB Nasional karena vasektomi merupakan satu-satunya cara ber-KB bagi pria yang paling aman, dapat dipercaya dan tidak menelan banyak biaya. Nahdlatul Ulama memiliki pandangan mengenai vasektomi yang tertuang dalam hasil Keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama yang ke-28 nomor 381 tahun 1989. Dalam keputusan tersebut Nahdlatul Ulama mengharamkan vasektomi (sterilisasi). 'Illat-nya adalah vasektomi merupakan bentuk pemandulan permanen dan tidak dapat disambungkan kembali. Namun pada saat ini vasektomi tidak lagi bisa disebut sebagai pemandulan permanen, karena pada masa sekarang telah ditemukan metode untuk menyambungkan dan mengembalikan kembali fungsi reproduksi laki-laki yang telah melakukan vasektomi yang disebut metode rekanalisasi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah *library research*. Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis*, kemudian metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, serta pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. yaitu pendekatan dengan menggunakan hukum Islam yaitu *maqāṣid asy-syarī'ah* dan 'illat hukum.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa landasan hukum yang digunakan Nahdlatul Ulama dalam memutuskan hal tersebut tidak terlepas bersumber dari kitab-kitab fikih klasik yaitu kitab *Hāsyiyah al-Bajāūrī 'ala Fath al-Qarīb*, kitab *Nihāyah al-Muḥtāj*, dan kitab *Ghayah Talkhiṣ al-Murād min Fatāwa Ibn Ziyād*. Kemudian telah terjadi perubahan hukum atas vasektomi dalam Keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama nomor 381 tahun 1989 dikarenakan berubahnya 'illat yang mendasarinya. Sebelumnya hukum vasektomi adalah haram karena 'illat hukum yang mendasarinya pada saat itu adalah belum ditemukan metode rekanalisasi. Kemudian dimasa sekarang dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi maka telah ditemukan metode yang disebut rekanalisasi. Sehingga terjadi perubahan 'illat yang menyebabkan hukum vasektomi berubah yang awalnya haram menjadi boleh atau mubah. Hal ini dilakukan tidak terlepas dari tujuan dalam menetapkan suatu hukum (*Maqāṣid asy-Syarī'ah*) yaitu untuk kemaslahatan, baik untuk kemaslahatan dunia maupun akhirat.

Kata Kunci: Vasektomi, Nahdlatul Ulama, *Maqāṣid Asy-syarī'ah*, 'Illat.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : URI REFORMANS

NIM : 16350007

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **“VASEKTOMI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (ANALISIS MAQĀSĪD AS-SYARĪ'AH DAN 'ILLAT HUKUM TERHADAP HASIL KEPUTUSAN MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA NOMOR 381 TAHUN 1989)”**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 11 Dzulhijjah 1442 H
21 Juli 2021 M

Pembimbing



Siti Muna Hayati, M.H.I.
NIP. 19900820 201801 2 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-680/Un.02/DS/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : VASEKTOMI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (ANALISIS *MAQASID ASY-SYARI'AH* DAN *'ILLATHUKUM* TERHADAP HASIL KEPUTUSAN MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA NOMOR 381 TAHUN 1989)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : URI REFORMANS
Nomor Induk Mahasiswa : 16350007
Telah diujikan pada : Kamis, 12 Agustus 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED

Valid ID: 61149554edfca



Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6128582dd418c



Penguji III

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 612bb317b5563



Yogyakarta, 12 Agustus 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61292e3961995

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : URI REFORMANS
NIM : 16350007
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : "VASEKTOMI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
(ANALISIS *MAQASID ASY-SYARI'AH* DAN *'ILLAT HUKUM*
TERHADAP HASIL KEPUTUSAN MUKTAMAR
NAHDLATUL ULAMA NOMOR 381 TAHUN 1989)"

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya dengan judul diatas adalah benar-benar hasil dari penelitian saya yang lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 5 Dzulhijjah 1442 H
15 Juli 2021 M

Yang menyatakan,



URI REFORMANS
NIM: 16350007

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Berjalan tak seperti rencana
Adalah jalan yang sudah biasa
Rencana berikutnya rajut lagi cerita
Rapalkan doa gas!! sekencangnya

-FSTVLST "Gas!!"-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur atas rahmat Allah SWT, Skripsi ini aku persembahkan untuk:

Ayahandaku Jamasri dan Ibundaku Nurleli yang telah membesarkan, mendidik, membimbing, memberi nasihat, serta iringan doa yang tiada henti-hentinya dipanjatkan dalam setiap langkah ananda. Mohon maaf anakmu masih merepotkan dan masih belum bisa jadi apa-apa.

Abangku Rinaldi dan adik-adikku Irvan Chaniago dan Muhammad Zikri Chaniago yang selalu memberikan semangat dan dukungan tiada henti.

Teman-temanku yang selalu memberikan semangat dan yang tidak memberikan semangat, yang memuji dan mencaci maki ketika aku malas, aku yakin kalian orang baik, sampai kapanpun kalian adalah temanku.

Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa'	Ĥ	ħa (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Waw	W	We
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh:

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliyā'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A fa'ala
ذَكَرَ	Kasrah	Ditulis	I Ẓukira
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلا	Ditulis Ditulis	A Falā
2	Fathah + ya' mati تَنسَى	Ditulis Ditulis	A Tansā
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيل	Ditulis Ditulis	I Tafṣīl
4	Dammah + wawu mati أَصُول	Ditulis Ditulis	U Uṣūl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزُهَيْلي	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhaiḥi
2	Fatha + wawu mati الدَوْلَة	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعْدَت	Ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "I"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samā'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذو بالفروض	Ditulis	Ẓawī al-furūd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, di antaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-Laẓi unzila fih al-Qur'an.

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

- Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.

- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي عاد علينا نعمه في كل نفس ولمحات وأسبغ علينا ظاهرة وباطنة في الجلوات والخلوات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Vasektomi Dalam Tinjauan Hukum Islam (Analisis *Maqāṣid Asy-Syarī’ah* dan *‘Illat* Hukum Terhadap Hasil Keputusan Mukhtar Nahdlatul Ulama Nomor 381 Tahun 1989)” dengan lancar. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada manusia terbaik sepanjang sejarah Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikut yang selalu setia di jalan-Nya.

Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak, baik berupa pikiran, motivasi, tenaga, maupun doa. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ayahandaku Jamasri dan Ibundaku Nurleli yang tersayang, manusia yang diciptakan Tuhan dengan bahu yang kuat dan hati yang sabar yang tidak pernah berhenti mendoakan, mendorong dan memotivasi penyusun dalam menjalani hidup salah satunya menyelesaikan tugas akhir ini. Sampai kapan pun cinta dan kasih sayang kalian takkan terbalaskan.
2. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan akademik serta arahan dan nasihat kepada penyusun, dari awal perkuliahan hingga mampu menyelesaikan tugas akhir ini.

6. Ibu Siti Muna Hayati, M.H.I., selaku Pembimbing dalam penyelesaian tugas akhir ini, yang sudah meluangkan waktu dan dengan sabarnya memberikan arahan serta nasihat agar penyusun mampu menyelesaikan dengan baik.
7. Bapak/Ibu Dosen dan Staff Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas bimbingan, ilmu, dan pelayanan selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini selesai.
8. Keluarga Besar Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 yang telah memberikan banyak kebahagiaan, serta menjadi salah satu bagian dalam perjalanan kuliah penyusun yang mengesankan di Yogyakarta ini.
9. Sahabat DC Squad: Chandra, Tomi, Zaki dan Misbah yang memberikan warna dalam kehidupan penyusun, selalu berbagi tawa, selalu ada disaat susah maupun senang, terima kasih.
10. Keluarga KKN penyusun, Fahri, Imam, Rahmah, Nurhul, Tika, April, Ihsaniyah, Yeni, dan Rifana yang telah menjadi salah satu bagian dalam perjalanan hidup penyusun yang banyak memberikan pelajaran dan pengalaman baik disaat KKN maupun setelahnya.
11. Teman-Teman Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang mengajarkan bagaimana menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain.
12. Sahabat dan seluruh pihak yang selalu membantu, dan mendukung penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, #utangrasa.

Semoga semuanya selalu diberikan kebaikan dan keberkahan oleh Allah SWT., amin. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar penyusun dapat membuat karya yang lebih baik. penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca.

Yogyakarta, 20 Juli 2021

Penyusun



URI REFORMANS
16350007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II TINJAUAN UMUM <i>MAQĀSĪD AL-SYARĪ'AH</i> , <i>'ILLAT</i> , KELUARGA BERENCANA, DAN VASEKTOMI	25
A. Teori <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> dan <i>'Illat</i>	25
B. Pengertian dan Tujuan Keluarga Berencana.....	34
C. Keseimbangan Hak-Hak Reproduksi	36
D. Macam-Macam Alat Kontrasepsi Ditinjau Secara Medis dan Hukum Islam.....	41
E. Pengertian dan Rumor Penggunaan Vasektomi.....	49
F. Kelebihan dan Kekurangan Penggunaan Vasektomi	52
BAB III GAMBARAN UMUM NAHDLATUL ULAMA DAN HASIL KEPUTUSAN MUKTAMAR NAHDLTUL ULAMA KE-28 NOMOR 381 TAHUN 1989.....	54
A. Sejarah Singkat Nahdlatul Ulama	54

B.	Metode <i>Istinbat</i> Hukum Nahdlatul Ulama	60
C.	Keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama Ke-28 Nomor 381 Tahun 1989	69
BAB IV ANALISIS <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ’AH</i> DAN ‘ <i>ILLAT</i> HUKUM TERHADAP HASIL KEPUTUSAN MUKHTAMAR NAHDLATUL ULAMA KE-28 NOMOR 381 TAHUN 1989		79
A.	Vasektomi Menurut Hasil Keputusan Nahdlatul Ulama Ke-28 Nomor 381 Tahun 1989	79
B.	Analisis <i>Maqāṣid asy-Syarī’ah</i> dan ‘ <i>Illat</i> Hukum Terhadap Hasil Keputusan Nahdlatul Ulama ke-28 Nomor 381 Tahun 1989	81
BAB V PENUTUP.....		93
A.	Kesimpulan	93
B.	Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA		96
A.	Al-Qur’an/Tafsir Al-Qur’an dan Hadis	96
B.	Fikih/Usul Fikih	96
C.	Peraturan Perundang-undangan	97
D.	Jurnal	98
E.	Lain-Lain	100
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		103
BIOGRAFI ULAMA		103
DAFTAR TERJEMAHAN		107
GAMBAR ALAT KONTRASEPSI.....		109
CURRICULUM VITAE.....		113
A.	Biodata Pribadi.....	113
B.	Latar Belakang Pendidikan Formal.....	113
C.	Pengalaman Organisasi/Komunitas.....	113

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu *sunnah* dari *sunnah-sunnah* yang perlu untuk kekalnya jenis manusia.¹ Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu akad yang sangat kuat yang bertujuan untuk beribadah dan menaati perintah Allah SWT.² Sedangkan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri melalui akad dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Dalam kitab *Ihyā' 'Ulūmuddīn* al-Ghazālī mengemukakan beberapa tujuan perkawinan, diantaranya adalah untuk mendapatkan dan melanjutkan regenerasi, menyalurkan syahwat di jalan yang halal dan mencurahkan kasih sayang, melaksanakan perintah agama, terhindar dari keburukan dan kejahatan, timbulnya kesadaran untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, memiliki kesungguhan untuk mencari dan memperoleh harta yang halal, terciptanya

¹ Prof. DR. T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 420.

² Direktorat Pembinaan Peradilan Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 2, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 1992), hlm. 219.

³ *Undang-undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Cet. 5, Pasal 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

masyarakat yang aman dan tentram dari keluarga yang dibangun oleh rasa cinta dan kasih sayang.⁴

Menurut Amir Syarifuddin tujuan dari disyariatkannya perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah demi berlanjutnya proses regenerasi.⁵

Dalam berketurunan pun yang perlu diperhatikan bukan hanya dari sisi keberlanjutan keturunan tersebut, namun juga dari kualitas keturunan itu . Allah SWT. berfirman dalam ayat al-Qur'an surat an-Nisā' (4) ayat 9:

ولِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا

قَوْلًا سَدِيدًا⁶

Ayat diatas menjelaskan tentang bagaimana dalam berketurunan janganlah menghasilkan keturunan yang lemah, baik lemah secara jasmani, pemikiran maupun lemah dalam kemampuan untuk mensejahterakan diri dan orang lain sehingga menjadi beban orang banyak. Sebagaimana dalam hadis Nabi, Rasulullah Ṣalallāhu ‘alaihi wasallam bersabda:

إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ (مَتَّقِ عَلَيْهِ)⁷

⁴ ‘Abd. Raḥman Ghazālī, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-2, (Jakarta: Kencana, 2006). Lihat lengkapnya di Al-Imam Abi Ḥamid Muhammad bin Muhammad al-Gazālī, *Ihya ‘Ulūmddīn*, Juz II, cet. ke-3, (Beirut: Dar al-Kutub, 2004), hlm. 24.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006).

⁶ An-Nisā' (4): 9.

Sangat mengkhawatirkan apabila ada anak-anak yang terlantar dan menjadi orang yang lemah hanya dikarenakan tidak sesuainya antara kemampuan orang tua dengan banyaknya anak yang dimilikinya. Oleh karena itu, salah satu upaya agar terciptanya keturunan yang kuat adalah membentuk generasi yang berkualitas. Salah satu cara untuk membentuk generasi yang berkualitas adalah perencanaan keturunan yang matang dan strategis. Jika tidak demikian maka bukan hanya berdampak pada perseorangan saja melainkan juga berdampak pada negara, salah satunya adalah peledakan jumlah penduduk.

Nahdlatul Ulama menyelenggarakan muktamarnya yang ke-28 di Yogyakarta tepatnya di daerah Krpyak pada tanggal 25-28 November 1989. Ada banyak persoalan aktual (*Masā'il ad-Diniyah al-Wāqi'iyah*) yang dibahas dalam muktamar ini. Salah satunya pembahasan tentang penjarangan kehamilan atau Keluarga Berencana. Alasan mengapa Nahdlatul Ulama membahas persoalan Keluarga Berencana pada muktamar kali ini adalah karena pada saat itu telah terjadi ledakan jumlah penduduk yang cukup besar.⁸

Keluarga Berencana (KB) adalah program yang digalakkan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang bertujuan untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan serta mengatur kehamilan. Salah satu usaha untuk mencapai hal tersebut adalah dengan menggunakan alat kontrasepsi. Ada banyak jenis alat kontrasepsi, beberapa

⁷<https://rumaysho.com/3369-meninggalkan-ahli-warisan-dalam-keadaan-berkecukupan.html>, diakses pada 17 Mei 2020.

⁸ Martin van Bruinessen, *Traditionalist Muslims in A Modernizing World: The Nahdlatul Ulama and Indonesia's New Order Politics, factional Conflict and The Search for A New Discourse*, Penerj. Farid Wajidi, Terj. "NU Tradisi Relasi-relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru", (Yogyakarta: LkiS, cet. III, 1999), hlm. 216-217.

diantaranya adalah pil, spiral (IUD), suntik, implant, kondom, tubektomi, dan vasektomi.

Dari beberapa alat kontrasepsi diatas jenis yang paling banyak digunakan masyarakat adalah alat kontrasepsi suntik. Sedangkan alat kontrasepsi yang paling sedikit digunakan masyarakat adalah vasektomi.⁹ Penyebab dari sedikitnya masyarakat memilih vasektomi sebagai alat kontrasepsi tidak terlepas dari beberapa sebab, yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat khususnya pria, keengganan pria akan keterlibatannya dalam program Keluarga Berencana, serta pandangan tokoh agama masih beranggapan bahwa vasektomi belum dibolehkan, karena vasektomi dapat menyebabkan pemandulan secara permanen.¹⁰

Vasektomi merupakan tindakan penutupan (pemotongan, pengikatan, penyumbatan) kedua saluran sperma sebelah kanan dan kiri, sehingga pada waktu ejakulasi cairan mani yang keluar tidak lagi mengandung sperma, sehingga tidak terjadi kehamilan.¹¹

Sebagai organisasi Islam yang cukup besar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) mempunyai pandangan mengenai vasektomi yang tertuang dalam hasil Keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama yang ke-28 nomor 381 tahun 1989. Keputusan tersebut tertulis “bahwa penjarangan kehamilan melalui cara apapun tidak dapat diperkenankan, jika mencapai batas mematikan fungsi keturunan

⁹ aplikasi.bkkbn.go.id, diakses pada tanggal 11 Juni 2021.

¹⁰ Siti Latifah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Vasektomi (Studi Terhadap Peran Serta Suami Melakukan Vasektomi Dalam Ber-KB di BKKBN DIY)”, *skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012, hlm. 66.

¹¹ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, *Informasi Pelayanan Kategori Mantap Pria (Vasektomi)*, (Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, 2011) hlm. 11.

secara mutlak. Dengan kata lain Sterilisasi yang dapat diperkenankan hanyalah yang bersifat dapat dipulihkan kembali kemampuan berketurunan dan tidak sampai merusak atau menghilangkan bagian tubuh yang berfungsi.”¹² Dari keputusan tersebut dapat lihat bahwa Nahdlatul Ulama mengharamkan vasektomi (sterilisasi). ‘*Illat*-nya adalah vasektomi merupakan bentuk pemandulan permanen dan tidak dapat disambungkan kembali.

Padahal pada saat ini vasektomi tidak lagi bisa disebut sebagai pemandulan permanen yang tidak dapat disambung kembali, karena pada masa sekarang telah ditemukan metode untuk mengembalikan fungsi reproduksi bagi laki-laki yang telah melakukan vasektomi yaitu metode penyambungan kembali *vas deferens* (saluran *spermatozoa*) yang disebut dengan rekanalisasi. Rekanalisasi adalah proses operasi penyambungan *vas deferens* (saluran *spermatozoa*) oleh ahli urologi dengan menggunakan mikroskop dan alat lainnya. Berdasarkan hal tersebut maka hukum vasektomi tidak lagi haram. Sehingga hukum vasektomi yang dituliskan dalam hasil muktamar Nahdlatul Ulama tahun 1989 dengan berdasarkan ‘*illat*-nya diatas sudah tidak relevan lagi. ‘*Illat*-nya berubah menjadi vasektomi tidak lagi masuk kedalam pemandulan permanen dan dapat disambung kembali dengan adanya rekanalisasi. Hal ini sesuai dengan *qā’idah al-fiqhiyyah*:

الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما¹³

¹² Sahal Mahfudh, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes NAHDLATUL ULAMA*, cet. ke-3 (Surabaya: Khalista, 2007), hlm. 405.

¹³ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rajawali Press, 1993), hlm. 192.

Dari uraian diatas maka penyusun tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang hasil keputusan nomor 381 yang dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu penyusun memberi judul skripsi ini dengan judul “*Vasektomi Dalam Tinjauan Hukum Islam (Analisis Maqāṣid Asy-Syarī’ah dan ‘Illat Hukum Terhadap Hasil Keputusan Mukhtar Nahdlatul Ulama Nomor 381 Tahun 1989)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang penyusun ambil adalah:

1. Apa landasan serta dasar hukum yang digunakan sehingga dikeluarkannya Keputusan Mukhtar Nahdlatul Ulama ke-28 nomor 381?
2. Bagaimana analisis *maqāṣid asy-syarī’ah* dan *‘illat* hukum terhadap Keputusan Mukhtar Nahdlatul Ulama ke-28 nomor 381?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitan ini adalah:

1. Untuk menjelaskan landasan yang digunakan sehingga dikeluarkannya Keputusan Mukhtar Nahdlatul Ulama ke-28 nomor 381.
2. Untuk menjelaskan analisis *maqāṣid asy-syarī’ah* dan *‘illat* hukum terhadap Keputusan Mukhtar Nahdlatul Ulama ke-28 nomor 381.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Untuk menambah wawasan dan melengkapi literatur pengetahuan hukum khususnya masalah yang berkaitan antara medis dan hukum Islam yaitu hukum vasekomi dalam memberi kontribusi ilmiah bagi program studi Hukum Keluarga Islam.

2. Secara Praktis

Dapat dijadikan gambaran serta pertimbangan bagi pihak atau masyarakat pada umumnya dalam membuat rencana untuk melakukan vasektomi maupun alat kontrasepsi lainnya.

D. Telaah Pustaka

Adapun telaah pustaka yang penyusun cantumkan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Skripsi dengan berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sterilisasi Bagi Suami Istri Pengidap HIV/AIDS*", yang telah disusun pada tahun 2009 oleh Ahmad Mubarak, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini menjelaskan tentang hukum *sterilisasi* bagi suami atau istri yang terjangkit HIV/AIDS. Kesimpulan dari skripsi ini adalah sterilisasi merupakan metode paling efektif dan bersifat permanen dan mencegah kehamilan. HIV/AIDS merupakan salah satu penyakit yang menular dan sangat berbahaya bagi jiwa seseorang dan

keturunannya, oleh sebab itu maka sterilisasi hukumnya boleh bagi suami atau istri yang terjangkit HIV/AIDS.¹⁴

Skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Vasektomi (Studi Terhadap Peran Serta Suami Melakukan Vasektomi Dalam Ber-KB di BKKBN DIY)*” yang telah disusun pada tahun 2012 oleh Siti Latifah NIM. 08350009 program studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini lebih memfokuskan pada lembaga yang menangani masalah program KB yaitu BKKBN. Skripsi ini juga menjelaskan peran suami dalam melaksanakan vasektomi dalam ber-KB, yang mana peran suami sangat diperlukan dalam ber-KB untuk menjaga kesehatan reproduksi istri. Kesimpulannya adalah keikutsertaan suami dalam melakukan vasektomi di provinsi DIY masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat, masih kurangnya sosialisasi KB untuk pria, belum dimanfaatkannya peserta akseptor pria secara maksimal, serta adanya tokoh agama tertentu yang masih belum membolehkan melakukan vasektomi.¹⁵

Skripsi dengan judul “*Istinbath Al-Hukmi Fatwa MUI tahun 2012 Tentang Vasektomi*” yang telah disusun pada tahun 2013 oleh Nailly Najihah Fitri NIM. 072111034 program studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, IAIN Walisongo Semarang. Skripsi ini lebih fokus kepada *istinbāṭ* hukum tentang vasektomi yang dikeluarkan oleh majelis fatwa MUI serta

¹⁴ Ahmad Mubarak, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Sterilisasi* Bagi Suami Istri Pengidap HIV/AIDS,” *skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

¹⁵ Siti Latifah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Vasektomi (Studi Terhadap Peran Serta Suami Melakukan Vasektomi Dalam Ber-KB di BKKBN DIY),” *skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

peran vasektomi dalam membentuk keluarga sakinah. Kesimpulan dari skripsi ini adalah MUI mengeluarkan fatwa tentang vasektomi pada tahun 2012 berdasarkan adanya keberhasilan dalam reanalisis maka vasektomi hukumnya mubah dengan syarat atau haram kecuali memenuhi persyaratan. Dalil yang digunakan MUI dalam mengharakan vasektomi berdasarkan Al-Qur'an surat al-An'am ayat 151 yang mana ayat ini menyampaikan bahwa Allah SWT. mengharamkan membunuh anak keturunan hanya karena takut miskin. Sedangkan kaidah fikih yang di pakai adalah hukum itu tergantung pada ada tidaknya 'illat yang menyertainya. Dalam upaya pembentukan keluarga *sakīnah mawaddah warāḥmah* peran reanalisis dan vasektomi sangat berpengaruh, misalnya dalam masalah keuangan dan kesehatan fisik ibu, dengan adanya vasektomi dapat terhindar dari obat-obatan KB yang dapat mencemarkan air susu ibu. Serta dengan memilih program vasektomi penganggaran biaya untuk alat kontrasepsi bisa dialihkan untuk kebutuhan lain.¹⁶

Skripsi dengan judul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Kebolehan Vasektomi (Studi Terhadap Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se Indonesia IV tahun 2012)*" yang telah disusun pada tahun 2014 oleh Syaiful Arifin NIM. C31209007 program studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini menjelaskan tentang deskripsi fatwa MUI tahun 2012 tentang kebolehan vasektomi serta menjabarkan dasar dan alasan fatwa tersebut keluar yang kemudian fatwa tersebut diteliti dan dianalisis melalui

¹⁶ Naili Najihah Fitri, "Istinbanth Al-Hukmi Fatwa MUI tahun 2012 Tentang Vasektomi", *skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2013.

hukum Islam. Kesimpulan dari skripsi ini adalah berdasarkan teori analisis *maṣlaḥah mursalah*, perubahan hukum vasektomi dari haram menjadi mubah yang difatwakan oleh MUI telah sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, hal ini dikarenakan telah berubahnya ‘*illat*’ hukum yang disebabkan oleh perubahan pembaharuan tertentu. Vasektomi yang dulunya haram karena tidak dapat disambungkan atau dipulihkan kembali, sekarang hukum menjadi mubah karena dapat dipulihkan atau disambungkan kembali (rekanalisasi).¹⁷

Jurnal dengan judul “Keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama Tahun 1989 Tentang Vasektomi Perspektif Metode Instinbat Hukum Islam”, yang ditulis oleh Zaky Mubarak dalam Jurnal *Al-Hukama’*, Vol. 5 No.2 Tahun 2015, UIN Sunan Ampel Surabaya. Jurnal ini menjelaskan bagaimana pandangan Nahdlatul Ulama terhadap vasektomi yang teruang dalam Hasil Keputusan Mukhtamar tahun 1989. Jurnal ini lebih fokus kepada analisis metode *istinbāt* hukum tentang vasektomi yang dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama dalam keputusan mukhtamarnya, serta mengkritik prosedur metode pengambilan hukum (*istinbāt*) Nahdlatul Ulama secara umum. Jurnal ini juga mengkritik bahwa hasil keputusan yang dikeluarkan Nahdlatul Ulama melalui metode pengambilan hukumnya (*istinbāt*) seringkali kehilangan relevansinya dengan peraturan (undang-undang) yang mengikat warga Indonesia dalam hal ini undang-undang tentang Keluarga Berencana.¹⁸ Dari penjelasan diatas pembahasan yang akan penyusun bahas jelas berbeda. Penyusun

¹⁷ Syaiful Arifin, “Analisis Hukum Islam Terhadap Kebolehan Vasektomi (Studi Terhadap Hasil Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI Se Indonesia IV tahun 2012)”, *skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014.

¹⁸ Zaky Mubarak, “Keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama Tahun 1989 Tentang Vasektomi Perspektif Metode Instinbat Hukum Islam”, *Jurnal Al-Hukama’*, Vol. 5, No.2, (Desember 2015).

lebih fokus kepada analisis *maqāṣid asy-syarī'ah* dan *'illat* hukum terhadap hasil keputusan Nahdlatul Ulama nomor 381 setelah ditemukannya metode rekanalisasi.

Skripsi dengan judul “*Sterilisasi Dalam Keluarga Berencana (Analisis Komparatif antara Fatwa MUI Tahun 2012 dan NU Tahun 1989)*” yang telah disusun pada tahun 2016 oleh Siti Masitoh NIM. 111104320004 program studi Perbandingan Madzhab, fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini mencoba mengomparasikan fatwa MUI tahun 2012 yang membolehkan sterilisasi dengan hasil keputusan Nahdlatul Ulama yang tidak membolehkan sterilisasi. Dalam pengomparasiannya perlu dilihat dari berbagai segi baik itu dari segi profil kedua lembaga, latar belakang, metode pengambilan hukum, maupun persamaan dan perbedaan dari hasil keputusan yang dikeluarkan oleh kedua lembaga tersebut tentang sterilisasi. Kesimpulan dari skripsi ini adalah terjadinya perbedaan pandangan antara kedua lembaga ini disebabkan oleh perbedaan dalam metode pengambilan hukum. MUI dalam pengambilan hukumnya menggunakan kaidah ushul fikih yang berkaitan dengan *'illat* yaitu hukum berputar sesuai perubahan zaman, dengan adanya bukti keberhasilan rekanalisasi maka hukum sterilisasi yang dulunya haram berubah menjadi boleh dengan syarat. Sedangkan Nahdlatul Ulama dalam pengambilan hukumnya lebih cenderung kepada apa yang telah disampaikan oleh ulama-ulama klasik.¹⁹ Skripsi ini lebih cenderung pada perbandingan fatwa yang dikeluarkan oleh kedua

¹⁹ Siti Masitoh, “*Sterilisasi Dalam Keluarga Berencana (Analisis Komparatif antara Fatwa MUI Tahun 2012 dan NU Tahun 1989)*”, *Skripsi*, Fakultas Syar'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

lembaga tersebut, sedangkan penyusun hanya mengkaji tentang hasil keputusan yang dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama nomor 381 tahun 1989.

Dari beberapa skripsi diatas pembahasan yang akan penyusun bahas jelas berbeda. Penyusun lebih fokus pada hasil keputusan Nahdlatul Ulama nomor 381 kemudian keputusan tersebut dianalisis dengan metode *maqāṣid asy-syarī'ah* dan *'illat* hukum.

E. Kerangka Teoretik

Islam merupakan agama yang memiliki ajaran yang bersifat menyeluruh yang meliputi seluruh alam, Hukum Islam juga mempunyai sifat dinamis yang mana selalu sesuai disetiap zaman.²⁰ Salah satu bukti yang logis bahwa Al-Qur'an (hukum Islam) bersifat dinamis dan universal saat berhadapan dengan situasi yang berkembang disetiap zaman adalah adanya metode penetapan hukum yang disebut *ijtihād*.²¹

Di kalangan ulama usul fiqih tujuan syariat dalam menetapkan hukum adalah untuk mencapai kemaslahatan manusia, baik kemaslahatan di dunia maupun kemaslahatan di akhirat.²² Dalam pandangan Fathurrahman Djamil Allah SWT dalam mensyari'atkan hukumnya bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat manusia dan menghindari keburukan (*mafsadah*), baik di dunia maupun di

²⁰ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 49.

²¹ Ahmad Mubarak, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Sterilisasi* Bagi Suami Istri Pengidap HIV/AIDS "....., hlm. 8-9.

²² Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 333.

akhirat.²³ Menurut Hasbi ash-Shiddieqy tujuan hukum semata untuk mewujudkan kemaslahatan untuk masyarakat, baik di dunia maupun di akhirat, menolak *kemuḍaratan* dan *kemafsadatan*, serta mewujudkan keadilan yang mutlak.²⁴

Dalam kitabnya *Uṣūl Fiqih*, Syekh Muhammad Abu Zahra merumuskan tiga tujuan hukum Islam:

- a. Membina setiap insan agar menjadi orang yang baik dan berguna bagi orang lain serta tidak merugikan orang lain. Cara untuk mencapai hal tersebut adalah melalui ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah SWT. seperti shalat, puasa, dan haji. Melalui shalat seorang mukmin akan menyayangi yang lain dan tidak berlaku *ẓālim* dan keji. Demikian juga ibadah haji mengandung ajaran yang jelas tentang aturan berkumpul, hal yang sama juga terdapat pada ibadah zakat yang memiliki ajaran tolong-menolong antara orang kaya dan orang fakir.
- b. Menegakkan keadilan dalam bermasyarakat tanpa memandang orang itu muslim atau tidak. Dalam Islam keadilan adalah menempatkan manusia pada posisi yang sama di depan hukum. Maka tidak ada keistimewaan antara orang kaya dan orang miskin, perempuan dan laki-laki.
- c. Menciptakan kemaslahatan. Ini merupakan tujuan utama yang terdapat pada hukum Islam secara keseluruhan. Maka semua hukum Islam yang

²³ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam.....*, hlm. 125.

²⁴ Prof. DR. T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam.....*, hlm. 123.

berdasarkan Al-Quran dan Hadis terdapat kemaslahatan yang hakiki dan berlaku untuk umum.²⁵

Salah satu metode yang sangat memperhatikan kemaslahatan adalah *maqāṣid asy-syari'ah*. *Maqāṣid asy-syari'ah* adalah teori analisis yang mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat yang mana bukan hanya dilihat dari arti teknis saja, melainkan juga dilihat dari pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai-nilai filosofis yang berangkat dari hukum-hukum yang telah disyariatkan oleh Allah SWT terhadap manusia.²⁶ Maslahat menurut asy-Syātibī adalah mengambil segala bentuk kemanfaatan dan menolak segala bentuk kerusakan (*ke-mafsadat-an*).²⁷

Maslahat dapat dibagi dalam beberapa bagian sesuai dengan apa yang ditinjaunya. Pertama, jika dilihat dari pengaruhnya dalam kehidupan manusia, maka maslahat dibagi tiga:

1. Maslahat *Ḍaruriyat*, yaitu maslahat primer yang mana manusia dalam kehidupannya sangat bergantung pada maslahat ini, baik dari aspek agama maupun aspek dunia. Jika maslahat itu tidak ada maka kehidupan manusia akan hancur didunia dan rusak diakhirat.

²⁵ Sapiudin Shidiq, *Uṣūl Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 223-226.

²⁶ Dr. Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid al-Syari'ah Menurut Asy-Syātibī*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 66.

²⁷ Abu Ishāq Ibrahim bin Mūsa al-Gharnati Asy-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syari'ah*, Jilid I (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 20.

2. Maslahat *Hajiyat*, yaitu maslahat sekunder yang bertujuan untuk memudahkan dalam menjalani kehidupan manusia agar tidak mengalami kesulitan dan kesempitan.
3. Maslahat *Tahsiniyat*, maslahat ini bisa disebut sebagai maslahat pelengkap dari maslahat diatas. Maslahat ini yang bertujuan untuk mencapai kebaikan dan kemuliaan dalam meningkatkan kehidupan manusia.²⁸

Kedua, maslahat jika dilihat dari cakupannya yang dikaitkan dengan komunal dan individu (perorangan). Maslahat ini dibagi dalam dua bagian:

1. Maslahat *kulliyat*, yaitu maslahat yang bersifat kelompok dan umum yang kebaikan dan manfaatnya kembali kepada orang banyak. Contohnya membela tanah air dari serangan musuh, dan menjaga hadits dari pemalsuan.
2. Maslahat *juz'iyat*, yaitu maslahat yang bersifat individual atau perseorangan, seperti bermu'amalah dengan orang lain.²⁹

Ketiga, maslahat yang dilihat dari tingkat kekuatan dalil yang mendukungnya. Maslahat ini dibagi menjadi tiga:

1. Maslahat yang bersifat *qat'i* yaitu maslahat yang berasal dari dalil-dalil yang cukup banyak, dapat ditemukan dengan mudah maslahatnya oleh akal, dan tidak perlu ditakwil.

²⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islami*, Juz I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 1020.

²⁹ *Ibid*, hlm. 1023.

2. Maslahat yang bersifat *zanni* yaitu maslahat yang berasal dari dalil-dalil *zanni* yang secara tidak langsung akan ditakwilkan oleh akal.
3. Maslahat yang bersifat *wahmiyah* yaitu maslahat yang berasal dari pengandaian atau pengkhayalan yang menurutnya akan menciptakan kemaslahatan, padahal jika ditelaah lebih dalam belum tentu hal tersebut dapat menimbulkan kemaslahatan.³⁰

Kemaslahatan itu menurut asy-Syātibī dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu adalah:³¹

1. *Hifz ad-Dīn* (perlindungan terhadap agama),
2. *Hifz an-Nafs* (perlindungan terhadap jiwa),
3. *Hifz an-Nasl* (perlindungan terhadap keturunan),
4. *Hifz al-‘Aql* (perlindungan terhadap akal),
5. *Hifz al-Māl* (perlindungan terhadap harta).

Dalam mewujudkan serta memelihara lima unsur pokok itu, asy-Syātibī membaginya dalam tiga tingkatan *maqāṣid* atau tujuan syariah, yaitu: a) *Maqāṣid ad-Daruriyat*, b) *Maqāṣid al-Hajiyat*, dan c) *Maqāṣid al-Taḥsiniyat*.³²

Maqāṣid ad-Daruriyat adalah kebutuhan yang dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia, yaitu: agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. *Maqāṣid al-Hajiyat* adalah kebutuhan yang dapat menghindarkan

³⁰ Ghofar Shidiq, “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam”, *Sutan Agung*, Vol. XIIIV, No. 118, (Juni-Agustus, 2009), hlm. 124.

³¹ Dr. Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid al-Syari’ah Menurut Asy-Syātibī*..., hlm. 71.

³² *Ibid*, hlm. 72.

manusia dari kesulitan hidupnya atau pemeliharaan pada lima unsur pokok tadi menjadi lebih baik lagi, dan *Maqāṣid al-Taḥṣiniyat* adalah kebutuhan yang dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok.³³

Dalam menghasilkan suatu hukum terutama dalam penggunaan metode *maqāṣid asy-syarī'ah* tidak terlepas dari yang namanya *'illat* hukum.

Menurut bahasa *'illat* berasal dari masdar *علة – يعل – عل* yang bermakna sakit atau penyakit.³⁴ *'Illat* juga dapat berarti sesuatu yang kedatangannya dapat merubah sesuatu.³⁵

Sedangkan pengertian menurut istilah para ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda, tetapi jika ditelaah lebih dalam memiliki makna yang hampir sama. Ulama ushul fikih klasik seperti al-Ghazālī menyebut *'illat* hukum dengan beberapa istilah seperti "*Manat al-Hukm*" yang berarti "*keterpautan hukum dimana Syarī' menggantungkan hukum dengannya*", kemudian "*al-Mu'aṣṣir*" yang bermakna "*yang membawa pengaruh*", dan "*al-'Alamah*" yaitu "*suatu tanda*".³⁶ Menurut asy-Syātibī *'illat* adalah kemaslahatan yang dijadikan dasar hukum bagi suatu perintah dan larangan.³⁷

³³ *Ibid.*

³⁴ Fathurahman Azhari, "Pemikiran Ulama Tentang 'Illat Hukum (Suatu Kajian Ushul Fiqh)", *Jurnal Darussalam*, Vol. 15, No. 2, (Juli-Desember 2014), hlm 35.

³⁵ Wahbah az-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islami*....., hlm. 646.

³⁶ Romli, "'Illat dan Pengembangan Hukum Islam", *Intizar*, Vol. 20, No. 2, (2014), hlm. 227.

³⁷ Abu Ishāq Ibrāhīm bin Mūsa al-Gharnati Asy-Syātibī, *Al-Muwāfaqât fi Uṣul asy-Syari'ah*....., hlm. 185.

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahrah ulama ushul fikih kontemporer didalam bukunya *Uṣūl Fiqh* menyampaikan bahwa ‘*illat* hukum adalah suatu sifat atau keadaan yang jelas dan serasi sebagai dasar dalam penetapan hukum.³⁸ Dari beberapa pengertian yang disampaikan oleh para ulama diatas, maka ‘*illat* merupakan sesuatu keadaan atau sifat yang jelas yang dapat dijadikan landasan hukum.

Untuk mencapai kemaslahatan, *Maqāṣid asy-syarī’ah* selalu menggunakan ‘*illat* hukum dalam menghasilkan hukum. Karena menurut ‘Abd al-Karīm Zaidān ada dan tidak adanya suatu hukum bersangkutan paut dengan ada dan tidak adanya ‘*illat*.³⁹ Sebagaimana yang ada didalam *qā’idah al-fiqhiyyah*:

الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما⁴⁰

تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان⁴¹

Dari kaidah-kaidah di atas dapat diketahui bahwa hukum sangat bergantung pada ‘*illat*. ‘*Illat* menjadi alasan yang logis dalam penetapan sebuah hukum. Karena kedudukan ‘*illat* bisa merubah suatu hukum yang dulunya berlaku menjadi tidak berlaku lagi begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, dalam kajian fikih mencari dan menetapkan ‘*illat* hukum pada Al-Qur’an dan Hadis adalah hal

³⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo, Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), hlm. 237.

³⁹ Fathurahman Azhari, “Pemikiran Ulama Tentang ‘Illat Hukum (Suatu Kajian Ushul Fiqh)”....., hlm 36.

⁴⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*....., hlm. 192.

⁴¹ Ali Sodikin, *Fiqh Sains: Elaborasi Konsep ‘Illat Menuju Pembentukan Hukum Islam yang Aktual*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 3.

yang penting.⁴² Dalam menghasilkan suatu hukum pun harus bersifat adaptif yang mana harus sesuai dengan kondisi dan perkembangan zaman yang ada dan tidak keluar dari prinsip-prinsip dasar syari'ah.⁴³ Karena setiap hukum tersebut memiliki alasan-alasan tertentu yang bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.⁴⁴

Dalam penggunaannya *'illat* dapat dibagi dalam dua jenis:⁴⁵

1. *'Illat Tasyrī'i* adalah *'illat* yang digunakan untuk menganalisis suatu ketentuan hukum apakah masih relevan atau tidak berdasarkan adanya *'illat* yang berubah.
2. *'Illat Qiyāsi* adalah *'illat* yang digunakan untuk menyamakan suatu persoalan yang tidak dijelaskan oleh *naş* dengan persoalan yang sudah dijelaskan oleh *naş* disebabkan adanya kesamaan terhadap *'illat*.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada pada zaman sekarang mengakibatkan munculnya permasalahan-permasalahan baru dalam kehidupan masyarakat baik dalam kehidupan sosial maupun kehidupan keagamaan. Beberapa contoh kemajuan teknologi yang ada pada masa kini adalah bioteknologi, rekayasa genetika, bayi tabung, alat kontrasepsi dll. Oleh karena hal ini maka secara tidak langsung para agamawan dipaksa untuk berpikir dan

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam, Membongkar konsep Al-Istiqra' al-Ma'nawi Asy-Syatibi*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), hlm. 137.

⁴⁵ Fathurahman Azhari, "Pemikiran Ulama Tentang 'Illat Hukum (Suatu Kajian Ushul Fiqh)"....., hlm. 45.

mengkaji kembali konsep-konsep, aturan-aturan, dan keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan yang selama ini dianggap mapan.⁴⁶

Salah satu alasan mengapa para ulama harus mengkaji ulang aturan atau keputusan yang ada adalah tidak relevannya lagi beberapa aturan tersebut akibat dari perkembangan dan penemuan-penemuan baru yang ada dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa yang telah ditetapkan sebagai *'illat* hukum pada masa dulu menjadi kurang signifikan ketika ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju. Kondisi ini mengharuskan ulama masa kini untuk kembali mencari dan menemukan *'illat* baru yang lebih logis, lebih riil, dan lebih relevan sebagai dasar dalam penetapan hukum. Hal ini bertujuan untuk menginterpretasikan keuniversalan ajaran Islam dan rangka mencapai kemaslahat.⁴⁷

Telah diketahui bahwa hasil keputusan yang dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama nomor 381 pada tahun 1989 berdasarkan kemaslahatan dan *'illat* hukum yang ada pada masa itu. Jika dilihat pada zaman sekarang yang mana kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran sangat berkembang pesat maka besar kemungkinan kemaslahatan dan *'illat* hukum yang ada pada saat hasil keputusan Nahdlatul Ulama nomor 381 tahun 1989 itu dapat berubah. Oleh karena itu maka penyusun tertarik untuk mengkaji hasil keputusan yang dikeluarkan Nahdlatul Ulama nomor 381 tahun 1989 dengan menggunakan teori analisis *maqāṣid asy-syarī'ah* dan teori *'illat* hukum.

⁴⁶ Ali Sodikin, *Fiqh Sains: Elaborasi Konsep 'Illat Menuju Pembentukan Hukum Islam yang Aktual.....*, hlm. 8.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 3.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang penyusun gunakan dalam skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penyusun dalam menyusun skripsi ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*)⁴⁸ yang mana jenis penelitian ini menggunakan buku-buku, artikel, jurnal, dan hasil penelitian sebagai objek kajian dan sumber penelitian. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah hasil keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama nomor 381 tahun 1989. Sedangkan sumber data sekundernya adalah buku-buku, jurnal, artikel, tulisan-tulisan dan hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis*⁴⁹ yang mana penyusun mencoba menggambarkan dan menjelaskan objek kajian, kemudian setelah itu objek kajian dianalisis secara cermat untuk mendapatkan kesimpulan.

3. Pendekatan

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif⁵⁰ adalah suatu pendekatan dengan menggunakan nilai-nilai atau hukum-hukum agama untuk melihat permasalahan yang terdapat

⁴⁸ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Yogyakarta: UII Press, 1989), hlm. 51.

⁴⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 150.

⁵⁰ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2007), hlm. 153.

dalam suatu penelitian. Dalam hal ini penyusun menggunakan dasar hukum dari hukum Islam, baik itu Al-Qur'an, Hadis, maupun Fikih Ushul Fikih.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sangatlah penting dalam penyusunan penelitian. Karena teknik pengumpulan data akan sangat memengaruhi kualitas suatu penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang akan penyusun gunakan adalah dokumentasi, yaitu “salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.”⁵¹ Data-data tersebut berupa buku-buku, jurnal-jurnal tentang pendapat, dalil, teori, atau hukum-hukum yang mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

5. Analisis Data

Proses analisis data dimulai dari menelaah data-data yang telah dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data. Setelah data-data dikumpulkan, kemudian data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif-analisis yang mana data-data yang telah dikumpulkan ditarik dan diambil suatu kesimpulan serta saran. Kemudian penelitian ini menggunakan penalaran atau cara berfikir deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju pada hal-hal yang bersifat khusus.

⁵¹<https://fitwiethayalisiy.wordpress.com/teknologi-pendidikan/penelitian-kualitatif-metode-pengumpulan-data/>, diakses pada 17 Mei 2020.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan dan penjelasan dalam skripsi ini, maka penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *pertama*, yakni pengantar dan pendahuluan. Bab ini terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, yakni membahas tentang tinjauan umum dari *maqāṣid asy-syarī'ah* dan *'illat* hukum, keluarga berencana, dan vasektomi. Pembahasan pertama membahas tentang teori *maqāṣid asy-syarī'ah* dan *'illat* hukum. Pembahasan kedua membahas tentang keluarga berencana meliputi pengertian, tujuan keluarga berencana, keseimbangan hak-hak reproduksi dan macam-macam alat kontrasepsi. Kemudian pembahasan ketiga tentang vasektomi meliputi pengertian vasektomi, rumor, kelebihan dan kekurangan dalam penggunaan vasektomi. Pembahasan ini dimaksudkan agar dapat memperoleh konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian.

Bab *ketiga*, yakni membahas tentang gambaran umum Nahdlatul Ulama yaitu sejarah singkat dari organisasi Nahdlatul Ulama. Kemudian dalam bab ini juga membahas tentang hasil keputusan muktamar Nahdlatul Ulama ke-28 nomor 381 tahun 1989.

Bab *keempat*, yakni menganalisis tentang hasil keputusan muktamar Nahdlatul Ulama ke-28 nomor 381 tahun 1989. Penyusun menggunakan *Maqāṣid asy-*

syarī'ah dan *'Illat* hukum sebagai pisau bedah dalam menganalisis hasil keputusan tersebut.

Bab *kelima*, yakni pentup berupa kesimpulan dari apa yang telah dibahas dari bab pertama sampai bab keempat dan kemudian saran yang bertujuan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya. Kemudian daftar pustaka dan lampiran-lampiran sebagai pelengkap dari penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan analisis terhadap Hasil Keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-28 tahun 1989 nomor 381, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Landasan hukum mengapa Nahdlatul Ulama mengeluarkan keputusan tersebut karena vasektomi pada saat itu masih termasuk dalam kategori pembatasan keturunan (*tahdīd an-Nasl*). Dasar hukum yang digunakan Nahdlatul Ulama dalam memutuskan hal tersebut tidak terlepas bersumber dari kitab-kitab fikih klasik yaitu kitab *Ḥāsyiyah al-Bājūrī ‘ala Fath al-Qarīb*, kitab *Nihāyah al-Muḥtāj*, dan kitab *Ghayah Talkhiṣ al-Murād min Fatāwa Ibn Ziyād*. Kitab tersebut kemudian dikaji menggunakan metode *Ilhāq al-Masā’il bi Nazairihā* yaitu metode menyamakan hukum suatu masalah dengan masalah yang serupa yang telah dijawab didalam kitab dan dilakukan secara *jamā’ī*.¹ Disamping menggunakan kitab-kitab fikih diatas, Nahdlatul Ulama juga menggunakan Pendapat Mukhtamar untuk memperkuat hasil keputusan tersebut.

¹ *Ibid*, hlm. 982.

2. Dalam analisis *maqāṣid asy-syarī'ah*, Hasil Keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-28 tahun 1989 nomor 381 telah memenuhi beberapa unsur dari *Maqāṣid asy-Syarī'ah* yaitu *Hifz an-Nafs* (pemeliharaan terhadap jiwa) khusus bagi wanita yang tidak boleh hamil lagi dan wanita yang memiliki efek samping akibat memakai alat kontrasepsi, *Hifz an-Nasl* (pemeliharaan terhadap keturunan), dan *Hifz al-Māl* (pemeliharaan terhadap harta) diperuntukan bagi keluarga yang memiliki kesulitan dari segi finansial. Hal ini tidak terlepas dari tujuan dalam menetapkan suatu hukum (*Maqāṣid asy-Syarī'ah*) yaitu untuk kemaslahatan. Kemudian dalam analisis *'illat* hukum, telah terjadi perubahan hukum atas vasektomi dalam Hasil Keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama nomor 381 tahun 1989 dari yang sebelumnya haram berubah menjadi *mubah* dikarenakan perubahan *'illat* yang mendasarinya. *'Illat*-nya adalah *vas deferens* yang telah divasektomi dapat dipulihkan kembali dengan menggunakan metode Rekanalisasi. Sehingga vasektomi yang sebelumnya bersifat pembatasan keturunan (*taḥdīd an-Nasl*) berubah sifatnya menjadi pengaturan keturunan (*tanzīm an-Nasl*).

B. Saran

1. Pemerintah khususnya BKKBN seyogyanya memaksimalkan sosialisasi kepada seluruh masyarakat tentang jenis-jenis alat kontrasepsi khususnya

vasektomi. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang memiliki prasangka buruk terhadap vasektomi.

2. Sebagai organisasi gerakan Islam yang cukup besar di Indonesia, Nahdlatul Ulama harus sigap dan cepat dalam merespon masalah-masalah yang terjadi dan berkembang di masyarakat pada zaman sekarang. Karena keputusan yang dikeluarkan oleh organisasi yang besar seperti Nahdlatul Ulama sangat dinantikan oleh masyarakat dan memberikan dampak yang besar pula walaupun keputusan tersebut bukan suatu undang-undang yang dapat mengikat dan memiliki dampak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an dan Hadis

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Terjemahan*. Bandung: CV Darus Sunnah. 2015.

Hamka. *Tafsir al-Azhar*. Juz 1. Jakarta: Penerbit Pustak Panjimas. 1982.

Muslim, Abū Husein. *Ṣahih Muslim*. Juz II. Beirut: Dār al-Fikr. 2011.

B. Fikih/Usul Fikih

Ba'alawi, 'Abdurrahman bin Muḥammad. *Ghayah Talkhiṣ al-Murād min Fatāwa Ibn Ziyād pada Bughyah al-Mustarsyidīn*. Beirut: Dar al-Fikr.

Bājūrī, Ibrāhīm Al-. *Ḥāsiyah al-Bājūrī 'ala Fath al-Qarīb*. Beirut: Dar al-fikr. Jilid II.

Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqāṣid al-Syarī'ah Menurut Asy-Syātibī*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 1996.

Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.

Ghazālī, Al-Imam Abi Ḥamid Muhammad bin Muhammad Al-. *Fiqh Munakahat*. cet. ke-2. Jakarta: Kencana. 2006.

Ibrahim, Duski. *Metode Penetapan Hukum Islam, Membongkar konsep Al-Istiḡra' al-Ma'nawi Asy-Syatibi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2008.

Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT Rajawali Press. 1993.

Mahfudh, Sahal. *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtar, Munas, dan Konbes NAHDLATUL ULAMA*. cet. ke-3. Surabaya: Khalista. 2007.

Mardani, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.

MUI. *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV*. Jakarta: MUI. 2012.

- Nasution, Khoiruddin. *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA. 2007.
- Ramli, Muhammad bin Syihābuddīn Ar-. *Nihāyah al-Muhtāj ilā Syarh al-Minhāj*. Beirut: Dar al-fikr. Juz VIII.
- Rosyadi, A. Rahmat dan Soeroso Dasar. *Indonesia: Keluarga Berencana ditinjau dari Hukum Islam*. Bandung: Pustaka. 1986.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Kontemporer*. DU Center: Jakarta. 2005.
- Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash-. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1993.
- Shidiq, Sapiudin. *Uşūl Fiqh*, Jakarta: Kencana. 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Syātibī, Abu Ishāq Ibrāhīm bin Mūsa al-Gharnati Asy-. *Al-Muwāfaqāt fī Uşul asy-Syarī'ah*. Jilid I. Beirut: Dar al-Fikr. 1997.
- Yafie, Ali. *Menggagas Fiqh Sosial*. cet. ke-2. Bandung: Mizan. 1994.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Uşūl al-Fiqh*. Kairo, Dar al-Fikr al-Arabi. 1958.
- Zahro. Dr. Ahmad. *Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999 Tadisi Intelektual NU*. Yogyakarta: LKiS. 2004.
- Zuhailī, Wahbah Az-. *Uşūl al-Fiqh al-Islami*. Juz I. Beirut: Dar al-Fikr. 1986.
- Zuhdi, Masyfuk. *Masail Fiqhiyah : Kapita Selektā Hukum Islam*. Jakarta: Haji Mas Agung. 1994.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama R.I. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama. 1992.
- Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pasal 1 ayat (8).
- Undang-undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Cet. 5. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.

D. Jurnal

- Arifin, Syaiful. “Analisis Hukum Islam Terhadap Kebolehan Vasektomi (Studi Terhadap Hasil Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI Se Indonesia IV tahun 2012)”. *Skripsi*. Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2014.
- Azhari, Fathurahman. “Pemikiran Ulama Tentang ‘Illat Hukum (Suatu Kajian Ushul Fiqh)”. *Jurnal Darussalam*. Vol. 15. No. 2. (Juli-Desember 2014).
- Fitri, Naili Najihah. “Istinbath Al-Hukmi Fatwa MUI tahun 2012 Tentang Vasektomi”. *skripsi*. Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. 2013.
- Latifah, Siti. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Vasektomi (Studi Terhadap Peran Serta Suami Melakukan Vasektomi Dalam Ber-KB di BKKBN DIY)”. *Skripsi*. Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2012.
- Lie, Aina Yaa Siin “Pelaksanaan Sterilisasi (Tubektomi/Vasektomi) Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Tejoagung Metro Timur”. *Skripsi*. Jurusan Ahwalus Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Masitoh, Siti. “Sterilisasi Dalam Keluarga Berencana (Analisis Komparatif antara Fatwa MUI Tahun 2012 dan NU Tahun 1989)”. *Skripsi*. Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2016.
- Makhrus, Mukhamad. “Analisis Hukum Islam Tentang Vasektomi dan Tubektomi Dalam Keluarga Berencana”. *Skripsi*. Fakultas Syari’ah, Institusi Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2009.
- Mubarok, Ahmad. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sterilisasi Bagi Suami Istri Pengidap HIV/AIDS,” *skripsi*. Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2009.
- Mubarok, Zaky “Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama Tahun 1989 Tentang Vasektomi Perspektif Metode Instinbat Hukum Islam”, *Jurnal Al-Hukama’*, Vol. 5, No.2, (Desember 2015).

- Muhyiddin. "Fatwa MUI Tentang Vasektomi Tanggapan Ulama dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Medis Operasi Pria (MOP)". *Al-Ahkam*. Vol. 24. No. 1. (April 2014).
- Mutakin, Ali. "Teori Maqashid Al Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 13. No. 3. (Agustus, 2017).
- Nastangin. "Vasektomi dan Tubektomi Perspektif *Maqāshid asy-syari'ah*". *Ahakim*. Vol. 3. No. 1 (Januari 2019).
- Pramudita, Winda. "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Lama Penggunaan KB Suntik Pada Akseptor Umur Lebih Dari 35 Tahun Di Desa Srihardono Kecamatan Pundong Bantul". *Skripsi*. Jurusan Kebidanan, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta. 2019.
- Prasetyo, Tri. "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi PUS Mengikuti Keluarga Berencana (KB) Di Wilayah Kerja Puskesmas Sambirejo Kabupaten Sragen". *Skripsi*. Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2013.
- Rahmawati, Amanda Fery. "Pengaruh Pengetahuan Vasektomi Terhadap Persepsi Suami Dalam Pemilihan Kontrasepsi Mantap Vasektomi Di Kelurahan Wonokerto". *Skripsi*. Prodi D-IV Kebidanan Jurusan Kebidanan, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta. 2017.
- Romli. "Illat dan Pengembangan Hukum Islam". *Intizar*. Vol. 20. No. 2. (2014).
- Rosita, Niken. "Faktor Yang Berhubungan Dengan Ketidakikutsertaan Pasangan Usia Subur Dalam Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Kraton". *Skripsi*. Jurusan Kebidanan. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta. 2019.
- Shidiq, Ghofar. "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam". *Sutan Agung*. Vol. XIIIV. No. 118. (Juni-Agustus. 2009).
- Sodikin, Ali. *Fiqh Sains: Elaborasi Konsep 'Illat Menuju Pembetulan Hukum Islam yang Aktual*. Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

E. Lain-Lain

- Afriqī, Ibn Mansūr Al-. *Lisan al-‘Arab*. Jilid VIII. Beirut: Dar al-Sadr.
- Anam, Chairul. *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*. Surabaya: Duta Aksara. 2010.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. *Informasi Pelayanan Kategori Kontrasepsi Mantap Pria (Vasektomi)*. Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana. 2011.
- _____. *Informasi Pelayanan Kontrasepsi*. edisi ke-5. Jakarta: BKKBN. 1999.
- _____. *Kamus Istilah Kependudukan dan Keluarga Berencana*. Jakarta: Direktorat Teknologi Informasi dan Dokumentasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 2011.
- _____. *Vasektomi Bunga Rampai Salah Satu Kontrasepsi Pria*. Jakarta: BKKBN. 2003.
- Barton, Greg dan Greg Fealy (ed). *Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdlatul Ulama –Negara*. Yogyakarta : LKiS. 1997.
- Bruinessen, Martin van. *Traditionalist Muslims in A Modernizing World: The Nahdlatul Ulama and Indonesia’s New Order Politics, factional Conflict and The Search for A New Discourse*. Penerjemah Farid Wajidi. *NU Tradisi Relasi-relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru*. cet. III. Yogyakarta: LkiS. 1999.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. cet. ke-5. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve. 1997.
- Effendi, Djohan. *Pembaruan Tanpa Membongkar Tradisi: Wacana Keagamaan di Kalangan Generasi Muda NU Masa Kepemimpinan Gus Dur*. Jakarta: Kompas, 2010.
- Fadeli, Soeleiman dan Moh. Subhan. *Antologi NAHDLATUL ULAMA*. Surabaya: Khalista. 2008.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- <https://aplikasi.bkkbn.go.id>. diakses pada tanggal 11 Juni 2021.
- <https://doktersehat.com/pengertian-dan-tujuan-keluarga-berencana-kb/>. diakses pada tanggal 25 Mei 2020.

- <https://fitwiethayalisi.wordpress.com/teknologi-pendidikan/penelitian-kualitatif-metode-pengumpulan-data/>. diakses pada 17 Mei 2020.
- <https://health.kompas.com/read/2020/06/07/060200168/11-jenis-kontrasepsi-beserta-kelebihan-dan-kekurangannya?page=all>, diakses pada tanggal 29 Januari 2021.
- <https://hellosehat.com/hidup-sehat/seks-asmara/kontrasepsi/kb-implan-susuk/>. diakses pada 27 Mei 2020.
- <https://rumaysho.com/3369-meninggalkan-ahli-waris-dalam-keadaan-berkecukupan.html>. diakses pada 17 Mei 2020.
- <https://vivahealth.co.id/article/detail/6085/kontrasepsi-implan>. diakses pada 27 Mei 2020.
- <https://www.nu.or.id/post/read/116035/sejarah-singkat-berdirinya-nahdlatul-ulama>, diakses pada tanggal 1 Juli 2020.
- Hudaf. *Keluarga Berencana dalam Qur'an dan Sunnah, Tanya Jawab*. Jakarta: Yayasan Kesejahteraan UIN Syarif Hidayatullah.
- Irianto, Koes. *Pelayanan Keluarga Berencana Dua anak cukup*. Alfabeta: Bandung. 2014.
- Jamil, M. Mukhsin. *Nalar Islam Nusantara: Studi ala Muhammadiyah, al-Irsyad, Persis dan NU*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam. 2007.
- Jarār, Basam. *Dirāsāt Al-Fikr Al-Islāmī*. Cet. II. Palestina: Nun al-Abhas Li Ad-Dirasahwa al-Abhas Al-Quraniyah. 2006.
- Mansjoer, Arif. *Kapita Selekta Kedokteran*. Jakarta: Media Aesculapius. 1999.
- Marjian, Kacung. *Quo Vadis NU Setelah Kembali Ke Khittah 1926?*. Jakarta: Erlangga. 1992.
- Mashudi. “Kontribusi Metode Istiqra’ Dalam Program Vasektomi (MOP)”. *Jurnal IQTISAD*. Vol. 4. No. 2. (2017).
- Mas'udi, Masdar F. *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*. Bandung: Mizan. 2000.

- Moeloek, Farid Anfasa. *Bunga Rampai Sterilisasi Sukarela*. Jakarta: Perkumpulan Kontrasepsi Mantap Indonesia. 1982.
- N.U. (Organization) Mukhtar. *Nahdlatul Ulama Kembali ke Khittah 1926*. cet. I. Bandung: Risalah, 1985.
- Qomar, Mujamil. *NU 'LIBERAL' Dari Tradisional Ahlusunnah Wal Jamaah Ke UNIVERSALISME ISLAM*. Bandung: Mizan, 2002.
- Shiddiq, Mahfudz. *Khittah Nahdliyah*. Surabaya: Balai Buku. 1980.
- Siswosudarmo. *Teknologi Kontrasepsi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2001.
- Sitompul, Einar Martahan. *NU dan Pancasila*. Yogyakarta: LkiS. 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. cet. ke-3 Yogyakarta: UII Press. 1989.
- Suprpto, Bibit. *Nahdlatul Ulama: Eksistensi Peran dan Prospeknya*. Malang: LP. Ma'arif. 1987.
- Syaukani, Ahmad Maman dan Abd. Djaliel. *Perkembangan Pemikiran Modern di Dunia Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia 1997.
- Thohir, H. Anas. *Kebangkitan Umat Islam dan Peranan NU di Indonesia*. Surabaya: PC NU Kodya Surabaya. 1980.